



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500

Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 2.31/UN34/XII/2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN PENELITIAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, SENI, DAN/ATAU OLAHRAGA DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin aktifitas kerja layanan Pelaksanaan Penelitian dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, dan/atau Olahraga yang tertib dan akuntabel perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP)nya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Penelitian dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, dan/atau Olahraga di Universitas Negeri Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

2. Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformas Birokrasi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (*bisnis Process*)

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan SOP di Lingkungan Perguruan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Unit Kerja di Universitas Negeri Yogyakarta. 4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN PENELITIAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, SENI, DAN/ATAU OLAHRAGA DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Penelitian dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, dan/atau Olahraga di Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Penelitian dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, dan/atau Olahraga di Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari 6 Standar Operasional Prosedur (SOP).

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 31 Desember 2018

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUTRISNA WIBAWA
NIP 195909011986011002